

BAB V

PENUTUP.

A. Kesimpulan

1. Langkah pemerintah dalam pelaksanaan pilkada secara serentak pada masa pandemik COVID 19 di khawatirkan akan menimbulkan angka penularan COVID 19 semakin tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya COVID 19 jika tidak mematuhi protokol kesehatan.
2. Langkah pemerintah dengan tetap menyelenggarakan pilkada secara serentak di tengah pandemi COVID 19 dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan COVID 19 untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan klaster baru COVID 19 akibat pilkada serentak 2020 di Kabupaten Dompu.

B. Saran

1. Karena kendala terbesar pilkada serentak di masa pendemi covid 19 adalah kesadaran masyarakat itu sendiri maka perlu adanya teguran dan sanksi sehingga apa bila adanya pihak yang melanggar protokol kesehatan.
2. Karena pilkada di laksanakan pada masa pandemi COVID 19, bahwa tidak perlu lagi menyelenggarakan pilkada tatap muka melainkan online dengan tujuan memutuskan mata rantai penyebaran COVID 19, karna berkaitan dengan kesehatan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Artikel

- Agustino, Leo. 2009. *Pilkada dan dinamika politik lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Achmad Ruslan. 2012. *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, Rangkap education, Jakarta.
- Aspinal, E dan sukmajadi, M *politik uang di Indonesia pada pemilihan legislative, polgov*. Yogyakarta, 2014, hal. 45.
- Ahmad nadir. 2005. *Pilkada langsung dan masadepan demokrasi*. Averroes press, malang. Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian dalam praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Aspinal, E dan Sukmajadi, M *politik uang di Indonesia pada pemilu Indonesia, plogoc*, Yogyakarta, 2014 hal. 45.
- Agustino, *Politik Lokal Atau Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 42.
- Arraniri, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali press, Jakarta, 2015, hal. 23.
- Bagir Manan. 1995. *Dasar dasar perundang undang Indonesia*, Indihill.co, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Elvi Juliansyah. 2007. *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Mandar maju, Bandung.
- Hasbi Umar. 2008. *Paradigm Baru Demokrasi di Indonesia pendekatan Terhadap Pemilu*. Jurnal innovation Vol.VII, No. 14 Edisi Julu-September.
- Handoko. 1996. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPF. Yogyakarta.
- Hendarmin Remadiksa. 2007. *Dinamika konstitusi Indonesia*, Fokus media, Bandung.
- Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal. 303.

Jurdi, Fazlurrahma, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 50.

KPU Kabupaten Dompu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 57/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019, *Pedoman teknis tata cara pencalonan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2021*, Dompu, Oktober 2019.

Lexy J. Moeleong. 2009. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

M Masan dan Rachmat. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas 6*. PT Grasio, Jakarta.

Mariam Budiardjo. 1992. *Dasar dasar ilmu politik*, Gramedia pustaka utama, Jakarta.

Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ramli hutabarat. 2010. *Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Universitas Jambi, Jambi.

Rifai, Amzulian. 2003. *Politik Uang dan Pemilihan Kepala Daerah*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Robbins dan Coulter. 2005. *Manajemen*. Edisi ke empat. PT Indeks. Jakarta.

Rohime, N, *Gagasan Pemilukada Serentak*, Jakarta, 2016, hal. 33.

Ramlan Subakti, dan Didik Suprianto, *Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Kemitraan Jakarta, 2013, hal. 114.

Setiati Widihastuti dan Fajar Rahayuningsih. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI kelas 6*. PT Pustaka Insan Mandiri, Jakarta.

Sardiman. 2006. *Sejarah 3*. Yudhistira Ghalia, Jakarta.

Sodikin. 2014. *Hukum pemilu, pemilu sebagai praktek ketatanegaraan*. Gramedia Publishing, Bekasi.

Soerjono Soekanto. 1985. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Sorjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal. 52.

Sadirman, *sejara 3*, Yudhistira Ghalia, Jakarta, 2006, hal. 128.

Tim Redaksi BIP. 2018. *Undang-undang pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang no 7 tahun 2007 tentang pemilihan umum*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Wolhoff. G.J. 1960. *Pengantar hokum tata Negara republic Indonesia*, Timun mas, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah daerah tingkat II.

Undang-Undang No. 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi.

Peaturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.

C. Internet

<http://kompas.com> “penetapan keputusan presiden tanggal 9 Desember sebagai hari libur nasional tentang hari pemungutan suara”, jum’at 27 November 2020, Di akses pada jam 11.30 wib, tanggal 11 Desember 2020.

www.kpk.go.id “ keputusan KPU Nomor 179/PL02-kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan beberapa tahap dalam pilkada dikarenakan COVID 19”, Selasa 24 November 2020, Di akses pada jam 10.40 wib, 12 Desember 2020.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI

